

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan *restoratif* ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.¹ Hal ini merupakan salah satu prinsip penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan, yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.²

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat

¹ Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>
Diakses 12 Desember 2023

dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.³

Keadilan *restoratif* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukkan korban sebagai bagian penting untuk tujuan pemidanaan. Salah satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan, asas dominus dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang artinya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴

Penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan seseorang. Secara istilah penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu.

³ <https://polreskudus.com/2023/01/30/restorative-justice-pengertian>. Diakses 12 Desember 2023.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁵

Dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bireuen dalam melakukan prinsip *restorative justice*, diantaranya adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, salah satu contoh kasus dengan berkas perkara Nomor: BP/12/VII/Res.1.6/2023/Reskrim atas nama tersangka Ikhsan Firdana, yang beralamat di Desa Cot Serani Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara

Berawal dari kronologi terdakwa perkara tindak pidana, Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lapangan PSLS Desa Lancok Kec. Kuala Kab. Bireuen. tersangka Ikhsan Firdana melakukan protes terhadap keputusan saksi korban Ahmad Wazakki, yang mana saksi korban bertugas sebagai wasit pertandingan sepakbola. Mendengar kalimat protes dari tersangka, saksi korban selaku wasit langsung memberikan tersangka kartu kuning. Kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan tersangka. Akibat adu mulut tersebut, lalu saksi korban memberikan kartu kuning

⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

yang kedua kepada tersangka dan selanjutnya memberikan kartu merah. Mendapatkan kartu kuning kedua membuat tersangka sangat emosi dan langsung menandukkan kepala tersangka ke wajah saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, teman-teman tersangka langsung berkerumun di tempat kejadian. Kemudian tersangka mencoba untuk menanduk lagi muka saksi korban. Akan tetapi tandukan tersangka yang kedua dan ketiga tidak mengenai saksi korban. Lalu tersangka melakukan tandukan yang keempat dan mengenai wajah saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh.

Terkait keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Maka Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *Restorative*. *Restorative* pertama kali di diterapkan di Kejaksaan Negeri Bireuen pada tahun 2021. Kasus yang pertama kali di tangani dengan proses *restorative justice* yaitu kasus pelanggaran pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun jumlah kasus yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Bireuen berdasarkan keadilan *restorative* yaitu pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus, tahun 2022 sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2023 sudah ada sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2023 sebanyak 32 kasus yang seharusnya bisa diselesaikan secara *restorative* namun ada 2 kasus yang tidak bisa diselesaikan secara *restorative justice* karena pihak korban tidak menginginkan upaya perdamaian. Terhadap kasus-kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* maka fokus kajian penulis lebih khusus mengkaji mengenai kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

Kejaksaan Negeri Bireuen sudah beberapa kali menyelesaikan kasus penganiayaan secara *restorative justice*, oleh karena banyaknya keberhasilan

dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bireuen. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya dan kendala dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bireuen, mengingat kasus diatas merupakan kasus penganiayaan ringan dan bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka dari itu, peneliti terdorong ingin meneliti lebih dalam lagi dan akan menyajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Bireuen”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, untuk itu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen?
2. Apakah kendala dalam penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian skripsi ini mengenai Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara *Restorative Justice*, dan pada penelitian ini fokus penelitian penulis pada kasus penganiayaan. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yaitu di wilayah Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen.

D. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen.

Sebuah penelitian senantiasa diinginkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik kepada pengajar, mahasiswa maupun publik. Jadi, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan dengan proses penyelesaian perkara secara *restorative justice* di wilayah kantor kejaksaan negeri bireuen.
- b. Untuk menambah referensi dan bahan masukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, paraorang tua, masyarakat umum dan utamanya bagi penulis sendiri, serta dapat membuka wawasan baru untuk mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian perkara penganiayaan *secara restorative justice*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan suatu penelitian agar dapat nantinya mengembangkan teori atau dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Penelitian sebelumnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan skripsi ini, yang bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya, diambil beberapa referensi yang akan digunakan untuk memperkaya bahan kajian. Selain itu, juga akan dijelaskan beberapa sumber termasuk skripsi dan jurnal lain yang relevan, sehingga dapat terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1) Hasil Penelitian Andri Kristanto

Penelitian Andri Kristanto pada tahun 2022 berjudul “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.” Studi ini membahas tentang kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif *restorative justice* dan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan

pengadilan. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang didukung oleh data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.⁶

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Andri Kristanto yaitu, Andri Kristanto fokus penelitian terhadap Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sedangkan saya berfokus pada implementasi restorative dalam penanganan perkara pidana pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen.

2) Hasil penelitian Zainudin Hasan

Penelitian Zainuddin Hasan, berjudul “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan *Restorative justice*”. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang sebuah kejadian perkara tindak pidana penggelapan yang terjadi pada sebuah perusahaan PTPN VII di Lampung Selatan dimana pelakunya adalah sopir kendaraan yang kesehariannya mengangkut getah karet latek tempat ia bekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan sampai pada proses dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tersangka didakwa dengan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan dan diancam dengan hukuman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. perusahaan

⁶ Andri Kristanto, 2022, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *journal.uii.ac.id*, Vol. 1, No. 7, Hlm. 183

bersedia untuk memaafkan pelaku dan ada kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sehingga pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berinisiatif untuk melaksanakan upaya jalur proses *Restoratif Justice* untuk menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice* dan membahas tentang syarat-syarat melakukan *Restorative Justice*.⁷

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Zainuddin Hasan yaitu, Zainuddin Hasan fokus penelitian pada Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan, keadilan *restorative justice* pada kasus penggelapan sedangkan saya memilih fokus penelitian pada kasus penganiayaan yang juga diselesaikan secara *restorative justice* sesuai dengan peraturan jaksa angung nomor 15 tahun 2020.

3) Hasil penelitian Isam Dimas Syauqi

Penelitian Isam Dimas Syauqi, berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu”. Penelitian ini memakai metode kualitatif, dalam penelitian ini menjelaskan tentang Kebijakan terkait *Restorative Justice* Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, merupakan suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata perkembangan hukum pidana terutama pada tahap kejaksaan terhadap tata cara penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan

⁷ Zainuddin Hasan, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan *Restorative justice*, *Jurnal JHM*, Vol 2, No. 1, Hlm. 4

melalui penyelesaian Restorative Justice oleh kejaksaan negeri batu Jawa Timur yang ada di lapangan sudah cukup baik dengan mengikuti alur proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice yang ada.⁸

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Isam Dimas Syauqi yaitu, Isam Dimas Syauqi fokus penelitian pada Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu dan tata cara penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*. Serta pokok-pokok dan Pedoman Dasar Strategi penghentian penuntunan berdasarkan keadilan restoratif. sedangkan saya berfokus pada penyelesaian restoratif di kejaksaan negeri bireuen dan kendala dalam penanganan perkara pidana pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen.

4) Hasil penelitian Achmad Badawi

Penelitian Achmad Badawi berjudul “Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”. Penelitian ini memakai metode kualitatif penelitian ini membahas tentang hukum pidana sering kali berfokus pada konsep retributive justice, yang menekankan pembalasan terhadap tindak pidana. Keadilan Restoratif berusaha memperhatikan aspek-aspek penting terkait korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana, pemulihan kondisi semula, dan pemulihan hubungan yang baik dalam masyarakat. Restorative justice ini tidak hanya memberikan

⁸ Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 / e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

manfaat bagi korban dan pelaku tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam mencegah kriminalitas di masa depan.⁹

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Achmad Badawi yaitu, Achmad Badawi fokus penelitian terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan dan juga Kemanfaatan dari restorative justice. sedangkan saya berfokus pada penyelesaian *restorative* dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Bireuen.